

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan. Perusahaan dapat menggunakan biaya pajak untuk mengurangi laba bersih perusahaan, dalam membayar kewajiban perpajakan sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela. Sifatnya yang memaksa sehingga perusahaan wajib membayar pajak, sanksi berdasarkan undang undang akan diberikan apabila perusahaan tidak membayar kewajiban pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan yang sebesar-besarnya.

Hal tersebut membuat wajib pajak, khususnya wajib pajak badan untuk melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin. Pajak yang dianggap sebagai biaya oleh beberapa pihak khususnya wajib pajak badan, menyebabkan akan banyak perusahaan yang berusaha menghemat biaya pajak tersebut. Kewajiban perpajakan yang baik dapat memperoleh penghematan

beban pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak apabila dikelola dengan melakukan manajemen pajak yang baik oleh semua wajib pajak khususnya wajib pajak badan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu usaha ilegal untuk mengurangi hutang pajak, resiko yang bisa muncul dari kegiatan ini adalah reputasi perusahaan yang buruk dimata publik dan denda, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal, karna penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga pemilik perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang akan muncul.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Perusahaan dapat menekan serendah mungkin kewajiban perpajakannya dengan melakukan manajemen pajak. Menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku. Tindakan agresif perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Perusahaan dalam perhitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2015. Undang-Undang No. 36 Tahun 2015 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase (Darmadi,2015). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak

agar pihak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetap masih berada dalam batasan Undang-Undang.

Ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil manajemen pajak sebagai variable dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah usaha secara menyeluruh yang dilakukan manajer pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan pajak di suatu perusahaan dapat diolah secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan tersebut (Pohan, 2014).

Manajemen pajak menurut Suandy (2016) dalam Azura (2020) mengatakan bahwa merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak konteksnya dalam perpajakan di Indonesia adalah hal yang lazim atau legal dilakukan dalam perusahaan karena kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal mendasar dilakukannya manajemen pajak dalam suatu perusahaan selain meminimalkan beban pajaknya adalah ketidak inginan perusahaan keliru dalam membayar pajak

pajak. Ketika pajak diasumsikan sebagai biaya maka akan dipengaruhi laba perusahaan, sedangkan jika diasumsikan sebagai distribusi laba maka akan mempengaruhi tingkat pengambilan atas investasi (suandy, 2015 dalam azura, 2020) Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda, 2013). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ridlwan (2010) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 dengan variabel ukuran perusahaan, variabel komisaris, dan profitabilitas. Dengan hasil penelitiannya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap indikator tarif pajak efektif, variabel komisaris berpengaruh terhadap indikator tarif pajak efektif, dan variabel profitabilitas berpengaruh terhadap indikator tarif pajak efektif. Sedangkan dalam penelitian Darmadi (2013) dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, variabel tingkat utang perusahaan, variabel profitabilitas, variabel intensitas

persediaan, variabel intensitas aset tetap, dan variabel fasilitas perpajakan. Mendapatkan hasil penelitian dimana variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, variabel tingkat utang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, variabel profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, variabel intensitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, variabel intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, dan variabel fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Dan pada tahun berikutnya Darmawati (2021) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, variabel profitabilitas, dan variabel intensitas aset tetap. Dimana hasil penelitiannya variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikator tarif pajak efektif, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap indikator tarif pajak efektif, dan variabel aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Karna adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Ridlwan (2010) Darmadi (2013) dan Darmawati (2021) dimana terdapat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Efektif Terhadap Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan diatas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Terhadap Indikator Tarif Pajak Efektif

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka persoalan penelitian adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Ini untuk Mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap tarif pajak efektif

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jalur minat perpajakan dalam rangka menambah wawasan pikiran

khususnya bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai manajemen pajak dan tarif pajak yang efektif.